



PUTUSAN

Nomor 460 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

1. Nama : **JUNAIDI bin Alm. ILYAS;**
Tempat lahir : Kuta Cane;
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 8 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan PT. Sofindo Desa Alue Getah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama : **MUHAMAD DAUD bin Alm. Tgk. SALAM;**
Tempat lahir : Pulo Teungoh;
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 15 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan sekarang;
Mahkamah Agung tersebut;

Hal 1 dari 8 hal. Putusan Nomor. 460 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh karena didakwa dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

Primair: Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsida: Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya tanggal 30 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JUNAIDI bin Alm . ILYAS dan Terdakwa II MUHAMAD DAUD bin Alm . Tgk. SALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JUNAIDI bin Alm . ILYAS berupa pidana MATI dan Terdakwa II MUHAMAD DAUD bin ALM Tgk. SALAM dengan pidana penjara seumur hidup dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif batik.
 - 1 (satu) unit HP OPPO warna Rose Gold.
 - 1 (satu) unit HP ASUS ZENFONE warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna putih.
 - 1 (satu) lembar spreng warna merah ungu.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna abu-abu.
 - 1 (satu) lembar jilbab kurung warna hitam.Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi SYAHRIL bin Alm. HASAN BASRI;
 - 1 (satu) buah keset kaki warna cream.
 - 1 (satu) buah gancu (alat pengkait buah sawit).
 - 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP strawberry warna biru.
 - 1 (satu) pasang sepatu BOATS merek AP warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Hal 2 dari 8 hal. Putusan Nomor. 460 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 180/Pid.B/2017/PN Mbo., tanggal 4 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Junaidi bin Alm. Ilyas dan Terdakwa II Muhammad Daud bin Alm. Tgk . Salam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Junaidi bin Alm. Ilyas dan Terdakwa II Muhammad Daud bin Alm. Tgk . Salam dengan pidana penjara masing-masing seumur hidup;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif batik.
 - 1 (satu) unit HP OPPO warna Rose Gold.
 - 1 (satu) unit HP ASUS ZENFONE warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna putih.
 - 1 (satu) lembar spreng warna merah ungu.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna abu-abu.
 - 1 (satu) lembar jilbab kurung warna hitam.Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi SYAHRIL bin Alm.

HASAN BASRI sedangkan:

- 1 (satu) buah keset kaki warna cream.
- 1 (satu) buah gancu (alat pengkait buah sawit).
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam.
- 1 (satu) unit HP strawberry warna biru.
- 1 (satu) pasang sepatu BOATS merek AP warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 24/PID/2018/PT BNA., tanggal 28 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 4 Januari 2018 Nomor 180/Pid.B/2017/PN Mbo., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Nomor. 460 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 180/Akta Pid.B/20 17/PN Mbo., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2018, Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 180/Akta Pid.B/20 17/PN Mbo., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2018, Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 180/Akta Pid.B/20 17/PN Mbo., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 April 2018 dari Terdakwa I tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 18 April 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 April 2018 dari Terdakwa II tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 18 April 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 11 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 21 Maret 2018 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2018 namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 18 April 2018. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan

Hal 4 dari 8 hal. Putusan Nomor. 460 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 21 Maret 2018 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2018 namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 18 April 2018. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya pada tanggal 21 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 11 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri untuk seluruhnya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 5 dari 8 hal. Putusan Nomor. 460 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama "

melanggar Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan primair, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II secara berencana melakukan pembunuhan terhadap korban Masdiana binti Alm. Hasan Basi dengan cara Terdakwa II menjerat leher korban menggunakan kain sarung, serta Terdakwa I menginjak leher korban beberapa kali dan memukulkan besi gancu ke leher korban sehingga korban meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 0101/585/PKM-AB/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. Sisca Orida pada Puskesmas Alue Bilie;
- Bahwa Terdakwa I adalah suami korban yang mau nikah kembali, sehingga untuk memuluskan niatnya Terdakwa I meminta bantuan Terdakwa II sebagai pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana sehingga pantas dijatuhi pidana yang sama karena Terdakwa II telah menikmati hasil kejahatannya dengan menjual handphone korban yang diberikan oleh Terdakwa I oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum ditolak;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup

Hal 6 dari 8 hal. Putusan Nomor. 460 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I **JUNAIDI bin Alm. ILYAS** dan Terdakwa II **MUHAMAD DAUD bin Alm. Tgk. SALAM** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II /Penuntut Umum **pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond

Hal 7 dari 8 hal. Putusan Nomor. 460 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal 8 dari 8 hal. Putusan Nomor. 460 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)